

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT INDRAGIRI HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh :

HAFIFAH NOVIYANTI

NIM. 01870624295



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : HAFIFAH NOVIYANTI
NIM : 01870624295
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PROSEDUR PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI
KANTOR SAMSAT INDRAGIRI HILIR

DISETUJUI
OLEH PEMBIMBING



MUAMAR ALKADAFI, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 075

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN I

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101/200710 1 003

Dr. JHON AFRIZAL, S.HI, MA
NIP. 1979091120110111003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HAFIFAH NOVIYANTI
NIM : 01870624295
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PROSEDUR PROGRAM PEMUTIHAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) DI KANTOR SAMSAT INDRAGIRI
HILIR

DISETUJUI OLEH :
KETUA PENGUJI


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A
NIP.19790911 201101 1003

PENGUJI I


Ari Nur Wahidah, SE, MM
NIP. 19780105200710 2 002

PENGUJI II


Arridho Abduh, SE, M.Ak, BKP.,CLA
NIP. 19851203 201903 1 007

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAFIFAH NOVIYANTI
NIM : 01870624295
Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 1-II-1999
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Prodi : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PROSEDUR PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK HANA KENDARAAN
BERMOTOR (BBTKB) DI KANTOR SAMSAT INDRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 MARI 2022
Yang membuat pernyataan



NIM : 01870624295

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT TEMBILAHAN

Oleh :

HAFIFAH NOVIYANTI
01870625295

Program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terjadi apabila para Wajib Pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran pajak serta untuk perubahan kepemilikan dan pemindahtanganan kendaraan bermotor tersebut dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Tembihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Proses pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mana prosedurnya dilakukan dengan pengisian formulir permohonan selanjutnya petugas melakukan cek fisik untuk mengidentifikasi nomor kendaraan dan nomor mesin yang nantinya harus sesuai dengan berkas yang telah dilampirkan, yang selanjutnya dilakukan pemberian nomor polisi dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Setelah dilakukan pendaftaran dan petugas melakukan penetapan kendaraan bermotor. Pemilik atau pemohon melakukan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor. Setelah melakukan pembayaran pemilik atau pemohon akan diberikan STNK dan notice pajak.

Kata kunci : *Prosedur Program Pemutihan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).*



KATA PENGANTAR



Assalamu a'laikum warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Swt, yang menciptakan seluruh alam dan isinya. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia Nya dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman di manapun mereka berada. Alhamdulillah dengan izin dan kehendak dari-Nyalah, sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Prosedur Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Samsat Indragiri Hilir”**.

Tugas akhir ini dibuat oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menulis dan menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terkhusus untuk kedua orangtua yaitu Bapak Sukardi dan Ibu Rubiani, selain itu juga penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Alchudri, SE., CA., MM., CPA. selaku Pembimbing Akademis penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama penulis menjadi anak didiknya.
7. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasihat kepada penulis selama bimbingan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
8. Untuk seluruh keluarga besar khususnya kedua orang tua saya, Bapak Izar Efendi S.Pd.I dan Ibu Yusmurni Terimakasih yang tak terhingga untuk segala do'a yang tidak pernah berhenti mulai dari saya lahir sampai saat ini. Dan untuk Adik kandung saya Yusnita Azzahra, Al Fandi rifki Semoga selalu Bahagia dan berada dalam lindungan serta naungan Allah SWT.

9. Kepada para petugas Samsat Indragiri Hilir selaku narasumber wawancara yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengambilan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Ini.
10. Kepada teman-teman seangkatan 2018 khususnya lokal A administrasi perpajakan.

Penulis sadar bahwa sepenuhnya tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini karena keterbatasan penulis, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Februari 2022

Penulis

Hafifah Noviyanti
Nim. 01870624295



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Metode Penelitian	4
1.5.Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Samsat Indragiri Hilir	8
2.2 Lokasi Kantor Samsat Tembilahan	9
2.3 Visi dan Misi Kantor Samsat Tembilahan	9
2.4 Struktur Organisasi Pengelolaan Pendapatan Tembilahan ..	10
2.5 Uraian Tugas Samsat Tembilahan	10
BAB III TINJAUAN TEORI	
3.1 Tinjauan Teori	14
3.1.1 Pengertian Pajak	14
3.1.2 Fungsi pajak	14
3.1.3 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak	15
3.1.4 Kedudukan Hukum Pajak	16
3.1.5 Pengelompokan Pajak	16
3.1.6 Syarat pemungutan pajak	18
3.1.7 Tata cara pemungutan pajak	19
3.1.8 Asas pemungutan pajak	20
3.1.9 Sistem pemungutan Pajak	21
3.1.10 Pajak Dlam Pandangan Islam	22
3.1.10 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23
3.1.11 Dasar hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24
3.1.12 Objek BBNKB	25
3.1.13 Subjek pajak dan Wajib Pajak BBNKB	27
3.1.14 Dasar Pengenaan dan Tarif BBNKB	27
3.1.15 Tarif BBNKB	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.16 Saat terutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan BBNKB	29
3.1.17 Prosedur pelaksanaan dalam pengurusan Bea Balik Nama Di Kantor Samsat Indragiri Hilir	29
3.1.18 Skema prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31
3.1.19 Perhitungan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	31
3.2 Tinjauan praktek	39
3.2.1 Adanya Tujuan Sebuah Kegiatan	39
3.2.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB).....	41
3.2.3 Penagihan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	47
3.2.4 Sanksi Administrasi BBNKB	47
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Samsat Indragiri Hilir Tahun 2018-2020	3
Tabel 3.1	Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Samsat Indragiri Hilir Tahun 2018-2020	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Samsat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	10
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang melakukan banyak pembangunan disegala aspek demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam upaya tercapainya target pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah berkebijakan memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya atau dikenal dengan otonomi daerah.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program pemutihan pajak yang diterapkan oleh gubernur riau dalam rangka menarik minat Wajib Pajak dan meringankan beban Wajib Pajak, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau No.51 Tahun 2019 tentang pembebasan atau penghapusan sanksi administratif pajak



kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan pemutihan pajak.

Mengingat wilayah kota Tembilahan yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri terhadap Wajib Pajak yang melakukan registrasi ulang untuk terhindar dari tunggakan pajak, dengan begitu diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan.

Dari sekian banyak kepemilikan kendaraan bermotor terdapat pula kendaraan bermotor yang dibeli dari orang pribadi, kendaraan bermotor yang dibeli setelah dipakai orang pribadi tentu sebaiknya dilakukan Bea Balik Nama kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut. Kendaraan bermotor yang dibeli dari orang lain akan lebih baik jika didaftarkan ulang atas nama pemilik saat ini bukan pemilik kendaraan sebelumnya.

Kantor SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang bermasalah tersebut, baik oleh individu- individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya yaitu tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pemutihan pajak bertujuan agar Wajib Pajak yang, dan pemutakhiran data pemilik kendaraan plat kuning dan juga plat selama ini menunggak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kendaraannya tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran disaat pemutihan merah, akan tetapi walaupun sudah diadakan pemutihan pajak masih belum efektif karena tidak semua masyarakat khususnya dikota Tembilahan membayar Wajib Pajak.

Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT di Provinsi Indragiri Hilir melalui program pemutihan ini, Wajib Pajak tidak dikenakan denda dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja.

Berikut tabel bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Samsat Indragiri Hilir.

Tabel 1.1 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Samsat Indragiri Hilir Tahun 2018-2020

No	Tahun	Unit	Jumlah
1	2018	235	43.475.000
2	2019	256	56.320.000
3	2020	390	117.912.250

Sumber: Samsat Indragiri Hilir 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pendapan daerah meningkat setelah dilakukan pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor. Ditahun 2018 sebesar 43.475.000 dari 235 Unit, ditahun 2019 sebesar 56.320.000 dari 256 Unit, ditahun 2020 sebesar 117.912.250 dari Unit kendaraan bermotor.

Selain itu banyak pula masyarakat yang merasa enggan mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena harus mengantri sehingga membuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat menjadi malas dikarenakan akan menyita waktu serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Samsat Kota Tembilahan dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan syarat yang dibutuhkan dalam melakukan pengurusan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bedasarkan latar belakang dari uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk melakukan penelitian dengan judul: **Prosedur Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Samsat Indragiri Hilir.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak latar belakang yang menjadi permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diberlakukan Di Kantor Samsat Indragiri Hilir ?
2. Apa saja kendala dalam program pemutihan Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBNKB) sudah optimal Di Kantor Samsat Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur program Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBNKB) diberlakukan di Kantor Samsat Indragiri Hilir
2. Untuk mengetahui kendala dalam program pemutihan Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Indragiri Hilir



1.4 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi

Penulis melakukan penelitian di Kantor Samsat Tembilahan beralamat di Jalan Pendidikan, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, 29281.

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Menurut **sugiyono (2012:139)**, Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

b. Data Sekunder

Menurut **sugiyono (2012:141)**, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang diamati penulis.

b. Dokumentasi

Pengambilan data yang berupa data dari kantor samsat tembilahan yang berkaitan dengan prosedur program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Indragiri Hilir.

c. Wawancara

Metode wawancara atau tanya dilakukan secara langsung dengan pegawai atau petugas pajak untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun Tugas Akhir.

4. Analisis Data

Analisis data adalah untuk membuat data tersebut dapat dimengerti sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Pelaksanaan analisis data dilakukan pada saat peneliti masih dilapangan dan setelah data terkumpul. Dalam hal ini peneliti berusaha menjelaskan bahwa pentingnya proses survai program pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulis dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor samsat indragiri hilir. yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya atau aparatur Samsat Indragiri Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam Survai Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Samsat Indragiri Hilir

Kantor Samsat Merupakan Singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adalah suatu sistem administrasi yang di bentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat Samsat sendiri dari 3 instansi (Data kendaraan dan pemilik untuk dilandasi polri, pajak daerah untuk pemerintah daerah dan Asuransi SWDKLLJ untuk pemilik). Pembayaran SDWKLLJ yang tercantum pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD) berfungsi sebagai pengganti sertifikat (Polis Asuransi).

Tanda Pelunasan dan pengesahan digabung dengan SKPD yang sudah divalidasi *cash register* sebagai tanda bukti pembayaran. Pada tahun 1976 s/d 1988, konsep Samsat mulai diberlakukan diseluruh Indonesia. Samsat OKU II peninjauan terbentuk berdasarkan gubernur Indragiri Hilir. No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No 21 Tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis badan dilingkungan badan pendapatan daerah provinsi riau. Dan mulai beroperasi pada bulan maret 2020.

Samsat OKU II dibentuk dengan tujuan agar masyarakat di kecamatan peninjauan, Sinar peninjauan, kecamatan Indragiri Hilir dapat mudah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Lokasi Kantor Samsat Tembilahan

Kantor Samsat Tembilahan memiliki letak yang sangat strategis yaitu Jalan Pendidikan No.9, Sungai Perak, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29281 berada ditengah-tengah Kota Tembilahan, sehingga tidak mempersulit bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan atau pembayaran yang berkaitan dengan pajak. Adapun alamat lengkap dari kantor samsat yaitu tepatnya terletak di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

2.3 Visi dan Misi Kantor Samsat Tembilahan

Kantor Samsat memiliki Visi dan Misi yaitu sebagai berikut :

1. Visi


Visi Kantor Samsat yaitu Tewujudnya Pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan keamanan atau keselamatan kepada pemilik kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan negara atau sumber daya manusia.

2.4 Struktur Organisasi Pengelolaan Pendapatan Tembilaan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Samsat Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir.



Sumber: Kantor SAMSAT Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir

2.5 Uraian Tugas Samsat Tembilaan

Kantor SAMSAT Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai unit kerja masing-masing yaitu :

1. Kepala UPT

Bertugas sebagai memimpin pekerjaan keseluruhan segala bidang, memberi motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasa, pada semua agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapai tujuan kerja.

Adapun tugas dari kepala UPT adalah melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis peunjang badan pendapatan daerah di bidang kerjaan umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kasubang TU

Adapun tugas dari kasubang TU adalah:

- a. Merencanakan program kegiatan dan pengangguran pada sub bagian Tata Usaha.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbag Tata usaha.
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standart Operasional Prosedur.
- d. Mengendalikan dan mendistribusikan surat menyurat.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi keutuhan pegawai, standart kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- f. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dokumentasi,
- g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada subbag Tata Usaha.
- i. Melaksanakan tugas kediaman lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kasi Penerimaan dan Pendapatan

Adapun tugas kasi penerimaan dan pendapatan yaitu :

- a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pemeriksaan tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.
- d. Melakukan pengolaan dan pemeliharaan pendapatan.
- e. Melakukan pengaduan dan pengembangan pendapatan.
- f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.
- h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kasi Penagihan dan Pembukuan

Adapun tugas dari kasi penagihan dan pembukuan adalah:

- a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada seksi penagihan.
- b. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.
- d. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan.
- e. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan ke pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penagihan.
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



5. STAFF

Adapun tugas Staff adalah:

- a. Melayan dan mengarahkan mengenai jalur unit pelaksanaan teknis
- b. Membuka registrasi pajak dan pengawasi pemakaian formulir harian.
- c. Menerima pembayaran pajak dan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan fokus yang ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengurusan program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku walaupun masih ditemukan hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya dan untuk ke depannya hal ini perlu diperbaiki.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak Samsat Tembilahan dalam program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dimana waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan dan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memakan waktu yang cukup lama dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki legalitas kepemilikan yang sah atas kendaraannya.

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak Samsat Tembilahan agar lebih sering melakukan sosialisasi untuk mengajak dan menghimbau masyarakat yang belum melakukan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk segera mengurusnya.

2. Sebaiknya pihak Samsat Tembilahan perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan pajak agar masyarakat merasa puas sehingga mereka mau melakukan pengurusan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Pendidikan No.09 Email : tembilahandipenda@gmail.com-tembilahan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 503/DPMPTSP/41545

Yang bertanda tangan dibawah ini kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, menerangkan bahwa :

Nama	: Hafifah Noviyanti
NIM	: 01870624295
Jurusan	: D3 Perpajakan
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Kampus	: UIN SUSKA RIAU


Benar telah selesai mengadakan penelitian dan pengambilan data di UPT Pengelolaan Pendapatan Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dengan judul penelitian "Prosedur Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Indragiri Hilir".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih.

Tembilahan, 13 September 2021
**Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan
Tembilahan
Kasubbag Tata Usaha**



Dra. Norma Dewi, M.Si
Nip. 19641231199303 2 025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor
 Sifat
 Lampiran
 Hal

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4660/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 03 September 2021 M
 25 Muharram 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Hafifah Noviyanti
 NIM. : 01870624295
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **“Survai Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Samsat Indragiri Hilir”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001